

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai analisis efisiensi, efektivitas, serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020-2024 secara rata-rata sangat efisien dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 4,24%. Hal ini dikarenakan pajak daerah pada tahun 2020, 2023 dan 2024 tergolong sangat efisien , sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 tergolong dalam kriteria efisien.
2. Tingkat efisiensi retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efisien dengan presentase 2,95%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tergolong sangat efisien.
3. Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat efektif dengan prosentase rata-rata efisiensi sebesar 113,20%. Hal ini dikarenakan pajak daerah selama tahun penelitian tergolong sangat efektif.
4. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata tergolong efektif dengan presentase 99,91%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong dalam kriteri sangat efektif. Tahun 2021, 2022, dan 2024 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong efektif,

sedangkan pada tahun 2023 tingkat efektifitas retribusi daerah tergolong kurang efektif.

5. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria cukup baik dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 32,28%. Hal ini dikarenakan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 dan 2021 tergolong dalam kriteria sedang. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 sampai 2024 tergolong dalam kriteria cukup baik.

6. Tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020- 2024 secara rata-rata sangat tergolong dalam kriteria kurang dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 15,80%. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sampai 2023 tergolong dalam kriteria kurang. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tergolong dalam kriteria sangat baik.

5.2 KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Estimasi periode waktu penelitian hanya terbatas dalam 5 tahun. Sehingga kurangnya kepastian untuk melakukan estimasi periode waktu analisis pajak daerah dan retribusi daerah untuk jangka panjang.
2. Dukungan hasil analisis dalam penelitian ini hanya berdasarkan data sekunder yang diukur dengan standarisasi angka saja dan belum disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang sesungguhnya. Sehingga hasil penelitian ini belum menjelaskan daya guna pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah khususnya komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis efisiensi, efektivitas, dan analisis kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD secara global (menyeluruh). Penelitian ini belum membandingkan hasil analisisnya antar waktu. Sehingga hasil analisis dalam penelitian ini hanya menjelaskan tingkat efisiensi, efektivitas, dan tingkat kontribusi pajak dan retribusi secara global.

5.3 SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai bahan masukan dari penelitian ini yaitu:

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi pajak daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Guna untuk meningkatkan realisasi pajak daerah agar setiap tahunnya bisa naik, sehingga tingkat

efisiensi pajak daerah bisa termasuk dalam kategori sangat efisien. Selain itu jika realisasi pajak daerah meningkat, maka tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga meningkat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi retribusi daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi daerah jika telah menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, dan dapat mencegah kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah. Guna untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah agar setiap tahunnya bisa naik, sehingga tingkat efisiensi retribusi daerah bisa termasuk dalam kategori sangat efisien dan tingkat efektivitas retribusi daerah tergolong sangat efektif. Selain itu jika realisasi retribusi daerah meningkat, maka tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD juga meningkat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan fasilitas serta SDM dengan baik untuk menggali dan mendata potensi- potensi pajak daerah. Guna untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk periode yang akan datang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat melakukan perencanaan retribusi daerah yang baik. Guna untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah untuk periode yang akan datang.

5.2.2 Bagi Peneliti yang Akan Datang

1. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan melakukan analisis yang disesuaikan dengan realitas pemanfaatan pendapatan yang

sesungguhnya. Sehingga dapat diketahui daya guna pemanfaatan penerimaan pendapatan daerah khususnya komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah.

2. Bagi peneliti yang akan datang, jika melakukan penelitian yang serupa, hendaknya membandingkan temuan hasil analisis antar tahun untuk melihat pertumbuhan masing-masing variabel analisisnya.

